BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 88.B / KPTS / III / 2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP / TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib pelaksanaan pembiayaan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , maka dipandang perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap/Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap/Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015;

Memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2015 tanggal 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

2. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 88 / KPTS / III / 2015 tanggal..9 Maret 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

3. Surat APDESI Nomor: 03/APDESI-HB/I/2013 tanggal 13 Januari 2015 tentang Usulan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Menetapkan Besaran Penghasilan Tetap bagi aparatur Pemerintah Desa tahun anggaran 2015 dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat dengan rincian :**

- **Kepala Desa : Rp. 2.000.000,-/ bulan.**
- **Sekretaris Desa : Rp. 1.100.000,-/bulan**
- **Kepala Urusan : Rp. 800.000,-/bulan**

KEDUA : Alokasi besaran Penghasilan Tetap bagi aparatur pemerintah desa dalam jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah bagi Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan bagi Sekretaris Desa PNS diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan dengan besaran :

- Sekretaris Desa PNS : Rp. 300.000,- / bulan.

KETIGA : Bagi Sekretaris Desa yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Desa hanya berhak menerima Penghasilan tetap Kepala Desa .

KEEMPAT : Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan tunjangan dengan rincian :

- **Ketua : Rp. 1.000.000,- / bulan**
- **Wakil Ketua : Rp. 500.000,- / bulan**
- **Sekretaris : Rp. 500.000,- / bulan**
- **Anggota : Rp. 500.000,- / bulan**

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa masing-masing tahun anggaran 2015;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara.di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di Tempat
7. Para Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di Tempat.